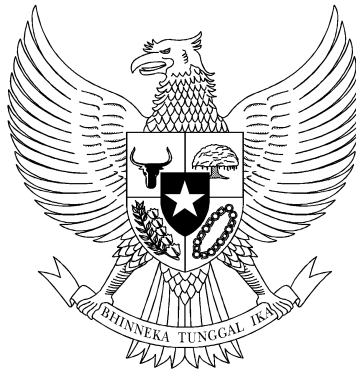




WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM DAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air sebagai kebutuhan dasar manusia dan menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya perlu melaksanakan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum dan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum dan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD AMALD adalah

unsur pelaksana di lingkungan Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik.

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD AMALD pada Dinas.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD AMALD.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD AMALD.
11. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai negeri sipil yang bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
13. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
14. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah kegiatan pengelolaan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD AMALD serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPTD AMALD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD AMALD.

- (2) UPTD AMALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD AMALD Kelas A pada Dinas.

BAB IV
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 4

UPTD AMALD merupakan unit kerja struktural pada Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD AMALD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD AMALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Uraian Tugas

Paragraf 1
UPTD AMALD

Pasal 6

- (1) UPTD AMALD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik dan mempunyai wilayah kerja di Daerah.
- (2) UPTD AMALD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas dengan persetujuan Kepala Dinas;
 - b. pelayanan di bidang penyediaan air minum;
 - c. pelayanan di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - d. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan jangkauan layanan;
 - e. pengendalian pencemaran air limbah domestik di lingkungan UPTD;

- f. pemberian informasi kegiatan pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik;
- g. pengumpulan dan pemeliharaan data pelanggan;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana yang berada di lingkungan UPTD;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan/administrasi UPTD;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD AMALD dalam bidang penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD, sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan UPTD AMALD;
 - b. menyusun kebijakan teknis operasional UPTD AMALD;
 - c. menyelenggarakan pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan UPTD AMALD;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau unit kerja lain; dan
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD AMALD.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja UPTD;
- h. melaksanakan pengolahan data di lingkungan UPTD;
- i. mengoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja UPTD;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan di lingkungan UPTD.
- (2) Nama dan uraian tugas Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD AMALD ditetapkan sesuai hasil analisa jabatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPTD maupun dalam hubungan antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPTD melaksanakan rapat secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan operasional UPTD AMALD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pengelolaan Air Limbah Domestik tetap dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini dilaksanakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 03 November 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

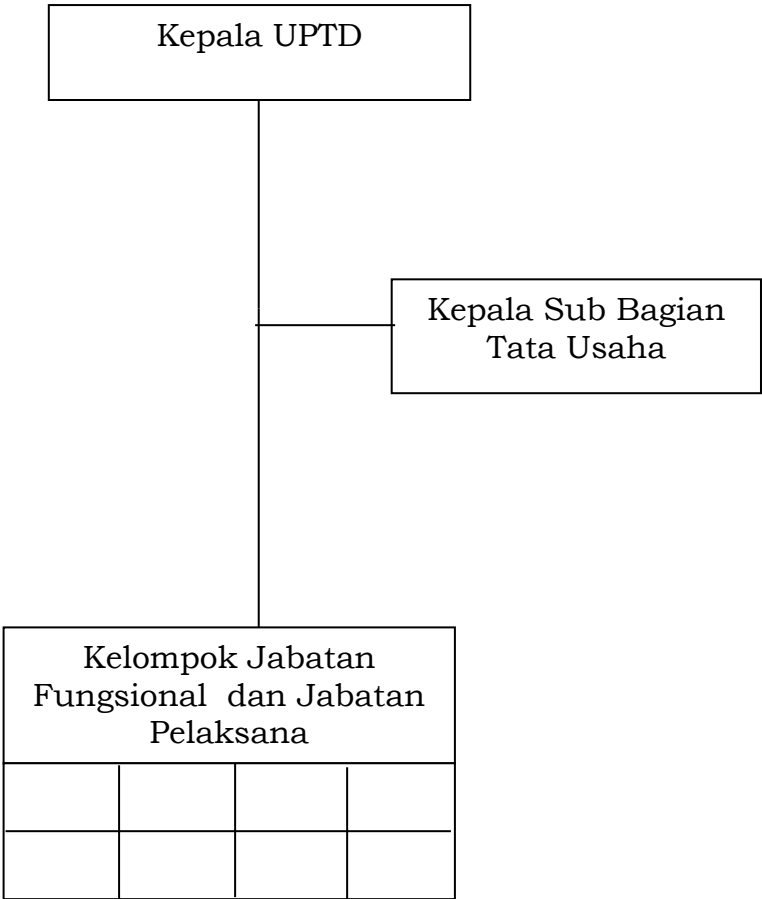
Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 03 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM DAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN